

Jl. Pramuka No. 5 Tuban

Telepon : (0356) 8833 708

Surel : set.tuban@bawaslu.go.id

Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 240/PM.00.02/K.JI-28/09/2024

24 September 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban

di-

Tempat

A. Dasar Hukum:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
- 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

- 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 8) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan akan berlangsungnya Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Tuban *Mengimbau* kepada KPU Kabupaten Tuban untuk:

1. Memperhatikan jadwal Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban dalam Pelaksanaan Tahapan Masa Kampanye agar memperhatikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi sebagaimana berikut:

(1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode:

- a. pertemuan terbatas;*
- b. pertemuan tatap muka dan dialog;*
- c. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon;*
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;*
- e. pemasangan alat peraga;*
- f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau*
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan.*

(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah.

3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban dalam Pelaksanaan Tahapan Masa Kampanye agar memperhatikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 pasal 56 yang berbunyi sebagaimana berikut:

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perangkat kecamatan, perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia untuk memberikan:

- a. kesempatan yang sama kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim*

Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye; dan

b. perlakuan yang sama serta tidak menguntungkan atau merugikan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye.;

4. Agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua



M. Arifin, M.Sos.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip